



PERAN TA'ARUF SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH TINJAUAN HUKUM ISLAM DI KOMUNITAS LDII PC PONDOK AREN

Wilnan Fatahillah¹, Mujhid Budi Luhur², Adi Juliardi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin^{1,2,3}

ABSTRACT

The rise of dating practices among young Muslims with negative impacts such as promiscuity, high divorce rates, and fragile household foundations, prompted this study to examine Islamic alternatives. This study aims to describe the implementation and analyze the role of ta'aruf as a strategy for the development of the sakinal family, as well as evaluate its conformity with Islamic legal principles, focusing on the LDII PC Pondok Aren Community. Using a descriptive-analytical qualitative method, data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies. The results of the study show that the practice of ta'aruf at LDII Pondok Aren is carried out in a structured manner, including the submission of intentions, candidate selection, official meetings, mentoring, istikharah, khittbah, and marriage contracts, serving as an effective initial filter in harmonizing the faith, vision of life, and morals of prospective spouses, so as to minimize the potential for post-marriage conflicts. Therefore, ta'aruf in the context of LDII PC Pondok Aren is not only an internal tradition, but an effective and legitimate strategy according to sharia to realize the family of sakinalah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords: Ta'aruf, Sakinal Family, Islamic Law, LDII

ABSTRAK

Maraknya praktik pacaran di kalangan generasi muda Muslim dengan dampak negatif seperti pergaulan bebas, tingginya angka perceraian, dan fondasi rumah tangga yang rapuh, mendorong penelitian ini untuk mengkaji alternatif Islami. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan menganalisis peran *ta'aruf* sebagai strategi pembangunan keluarga *sakinah*, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan prinsip hukum Islam, fokus pada Komunitas LDII PC Pondok Aren. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ta'aruf* di LDII Pondok Aren dilaksanakan secara terstruktur, meliputi pengajuan niat, seleksi calon, pertemuan resmi, pendampingan, *istikharah*, *khittbah*, hingga akad nikah, berfungsi sebagai filter awal yang efektif dalam menyelaraskan akidah, visi hidup, dan akhlak calon pasangan, sehingga mampu meminimalisir potensi konflik pasca-pernikahan. Oleh karena itu, *ta'aruf* dalam konteks LDII PC Pondok Aren tidak hanya merupakan tradisi internal, melainkan strategi yang efektif dan legitimate secara syar'i untuk mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*.

Kata Kunci: Ta'aruf, Keluarga *Sakinah*, Hukum Islam, LDII

Copyright (c) 2025 Wilnan Fatahillah¹, Mujhid Budi Luhur², Adi Juliardi³

✉ Corresponding author : Wilnan Fatahillah

Email Address : wlnfattah@gmail.com

PENDAHULUAN

Institusi perkawinan dalam Islam memegang peranan fundamental dalam membentuk fondasi masyarakat yang kokoh dan berakhlak mulia. Tujuan utama dari setiap perkawinan Islami adalah terwujudnya *keluarga sakinhah, mawaddah, wa rahmah*, sebuah konsep ideal yang mencerminkan ketenangan jiwa, cinta kasih yang mendalam, dan rahmat dari Allah SWT. Konsep ini secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya melalui firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa pernikahan ditetapkan untuk membawa kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) bagi umat manusia (Departemen Agama RI, 2015). Harapan akan hadirnya keluarga yang harmonis ini menjadi dambaan setiap pasangan muslim di Indonesia, sekaligus menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang rukun dan berdaya.

Namun, realitas sosial modern seringkali menghadirkan tantangan signifikan bagi pembentukan dan keberlangsungan keluarga *sakinah*. Maraknya praktik pacaran di kalangan generasi muda Muslim, yang kerap mengadopsi budaya barat tanpa filter, telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius. Fenomena ini tidak jarang berkorelasi dengan meningkatnya pergaulan bebas, tingginya angka perceraian, serta rapuhnya fondasi rumah tangga yang dibangun di atas dasar emosi sesaat tanpa persiapan yang matang. Akibatnya, banyak pernikahan yang gagal mencapai tujuan syar'i untuk membentuk ketenangan dan keharmonisan abadi. Rosmita, Sahrah, dan Nasaruddin (2022) menegaskan bahwa konsep keluarga *sakinah* merupakan hasil dari proses pranikah yang matang dan bertumpu pada nilai-nilai keislaman, termasuk melalui praktik *ta'aruf*. Senada dengan itu, Az-Zuhaili (2007) menambahkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana penting untuk membentuk stabilitas emosional, spiritual, dan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, mencari metode pranikah yang sesuai syariat dan efektif dalam mempersiapkan pasangan untuk kehidupan berumah tangga menjadi sebuah keharusan.

Di tengah kompleksitas tantangan ini, praktik *ta'aruf* muncul sebagai salah satu alternatif Islami yang signifikan. Secara etimologis, *ta'aruf* berasal dari kata *ta'ārufa-yata'ārafu-ta'ārufan*, yang berarti 'saling mengenal' (Ahmad Warson, 1997). Dalam konteks Islam, *ta'aruf* merujuk pada sebuah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara syar'i dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk saling mengetahui latar belakang, visi hidup, serta kesiapan dalam membangun rumah tangga yang kekal. Fatimah dan Akbar (2021) menjelaskan bahwa *ta'aruf* adalah suatu cara untuk mengetahui karakter dan latar belakang calon pasangan sebelum mereka menjalin ikatan pernikahan, dengan prinsip-prinsip syar'i yang dijunjung tinggi. Berbeda dengan praktik pacaran yang seringkali mengarah pada ikhtilat (percampuran bebas) dan khawat (berduaan tanpa mahram) yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam (Satria, 2018), *ta'aruf* menerapkan kaidah yang ketat untuk menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan. Ini dilakukan dalam batasan syariat, serta melibatkan pihak keluarga atau tokoh agama sebagai mediator dalam proses perkenalan, sebagaimana ditekankan oleh Mustika (2020). Pendekatan ini secara fundamental bertujuan untuk menghindari pelanggaran etika dan moral Islam,

serta memastikan bahwa seluruh proses menuju pernikahan tetap berada dalam koridor agama.

Meskipun istilah *ta'aruf* belum populer secara eksplisit di era klasik, substansinya telah lama menjadi bagian dari pembahasan fikih Islam. Para ulama dari empat mazhab, misalnya, secara luas membahas tentang anjuran melihat calon pasangan (*ru'yah al-makhtubah*) sebelum proses *khitbah* (lamaran). Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana Rasulullah ﷺ menganjurkan agar seseorang melihat calon pasangannya karena "itu akan lebih langgeng menumbuhkan cinta di antara kalian" (HR. Tirmidzi 1087, Ibnu Majah 1865, dan dihasankan oleh Al-Albani), menjadi landasan kuat praktik ini. Imam al-Syafi'i dalam *al-Umm* menyatakan preferensinya agar laki-laki melihat calon istrinya karena anjuran Nabi ﷺ. Demikian pula, ulama Hanafi seperti al-Kasani dalam *Bada'i al-Sana'i* (1986) menegaskan kesunnahan melihat calon istri karena lebih menjamin kelanggengan dan memperkuat kasih sayang. Imam Malik dalam *al-Mudawwanah al-Kubra* dan Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali dalam *al-Mughni* juga menggarisbawahi hal serupa, bahwa melihat calon pasangan adalah bagian dari jalan menuju keserasian dan menumbuhkan *mawaddah* sebelum akad. Dengan demikian, fikih Islam kontemporer mendefinisikan *ta'aruf* sebagai proses pengenalan dan pendekatan antara dua pihak yang akan menikah dengan batasan-batasan syariat, bertujuan untuk memastikan tingkat kesesuaian dan penerimaan sebelum melangkah ke lamaran (*khitbah*) dan akad nikah yang sah. Proses ini dianggap sebagai langkah penting untuk membangun keluarga yang stabil di atas fondasi yang benar. Yusuf al-Qaradawi (1997) bahkan memperbolehkan proses pengenalan sebelum menikah selama tidak menyalahi ketentuan agama dan tujuan utamanya adalah pernikahan, bukan pacaran.

Salah satu komunitas Muslim yang secara konsisten menerapkan dan mengembangkan praktik *ta'aruf* sebagai strategi pranikah adalah Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), khususnya di Pimpinan Cabang (PC) Pondok Aren. Komunitas ini meyakini bahwa *ta'aruf* dapat menjadi jembatan efektif dalam membangun keluarga yang *sakinah* dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan tetap relevan dengan kondisi sosial modern (Amal Sholeh, 2022). Praktik *ta'aruf* di LDII memiliki ciri khas terstruktur: melibatkan perantara seperti orang tua, pengurus, atau ustaz; pertemuan dilakukan secara resmi dan terawasi oleh wali atau pendamping; serta fokus pada kesesuaian agama, akhlak, dan visi kehidupan calon pasangan. Tidak ada pacaran bebas; komunikasi difasilitasi oleh pihak ketiga, semua demi menjaga kesucian calon pasangan dan membangun pondasi keluarga yang *sakinah* sesuai prinsip syariat Islam. Pendekatan ini menunjukkan komitmen LDII untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam pembentukan rumah tangga, sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial modern tanpa mengorbankan landasan syar'i (Nurul Mujahidah et al.; "Pernikahan Islami di Era Modern").

Hubungan antara *ta'aruf* dan pembentukan keluarga *sakinah* sangatlah erat. Konsep *ta'aruf*, yang berakar dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]:13 mengenai penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku "supaya kamu saling mengenal (*li-ta'ārafū*)", menunjukkan bahwa saling mengenal merupakan *sunnatullah* dalam membangun hubungan sosial maupun

keluarga. Dalam konteks pernikahan, tujuan saling mengenal ini diarahkan pada pengenalan nilai dan karakter calon pasangan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Ketenteraman batin (*sakinah*), sebagai tujuan utama pernikahan, tidak mungkin tercapai tanpa adanya proses pengenalan (*ta'aruf*) yang benar. Hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah yang menganjurkan seseorang untuk melihat calon istrinya jika itu "mampu mendorongnya untuk menikahinya" memberikan legitimasi syar'i bahwa pengenalan calon pasangan dibolehkan, bahkan dianjurkan, dengan catatan tetap dalam batas syariat. *Ta'aruf* berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan calon pasangan sejalan dalam aspek akidah, visi hidup, serta keserasian karakter. Ahmad Rofiq (2013) bahkan menegaskan bahwa *ta'aruf* yang dilakukan sesuai tuntunan syariat dapat meminimalisasi konflik pasca-pernikahan karena pasangan sudah mengenal dasar-dasar kepribadian dan latar belakang keluarga. Nurul Hidayah (2018) dalam penelitiannya juga menguatkan bahwa *ta'aruf* memberikan peluang seleksi pasangan yang sehat dan religius, sehingga pasangan lebih siap menjalani pernikahan. Dengan demikian, *ta'aruf* bukan sekadar tradisi, melainkan strategi untuk membangun kesiapan psikologis dan spiritual sebelum akad nikah. Dalam kerangka *maqasid al-syariah*, *ta'aruf* merupakan langkah preventif yang berfungsi menjaga kehormatan (*Hifz al-'ird*) dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*) (Wahbah al-Zuhaili, 2007, meskipun di body text disebut 1997, rujukan di daftar pustaka 2007). Proses ini menghindarkan calon pasangan dari perbuatan yang dilarang, seperti *khalwat* dan *ikhtilat*, sekaligus memastikan keberlangsungan keturunan yang sah secara syar'i. Jasser Auda (2008) menekankan bahwa *maqasid* modern harus dipahami secara sistematis, termasuk menjaga martabat manusia dan melindungi keluarga dari kerusakan sosial, sehingga *ta'aruf* berfungsi sebagai mekanisme syar'i yang menopang *maqasid* dalam urusan keluarga.

Konsep *keluarga sakinah* sendiri merupakan cita-cita luhur dalam Islam, yang dibangun atas dasar keimanan, kasih sayang, dan saling menghormati. Abdul Aziz Dahlan (2004) menjelaskan bahwa *sakinah* mengandung unsur ketenangan emosional dan spiritual, komunikasi yang sehat dan islami, serta keterlibatan agama dalam kehidupan rumah tangga. Soleh (2021) menambahkan bahwa keluarga *sakinah* adalah rumah tangga yang dibangun di atas prinsip keimanan dan saling pengertian, di mana suami dan istri saling melengkapi serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan spiritual dan emosional. Tiga pilar utama, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*, tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. *Sakinah* menekankan pada aspek ketenangan batin dan stabilitas emosional; *mawaddah* merujuk pada cinta yang aktif dan terus diperbarui, mencerminkan rasa cinta yang mendalam yang mendorong pengorbanan dan penghargaan (Mardhiah dan Sulaiman, 2022; Fatahillah, 2024); sementara *rahmah* menjadi bentuk kasih sayang empatik yang memampukan pasangan untuk bertahan di masa sulit, mencakup sifat saling memaafkan dan memahami kekurangan pasangan (Ningsih dan Azis, 2022). Herlina et al. (2023) menyebutkan bahwa keluarga yang mampu memadukan ketiga unsur ini akan memiliki ketahanan sosial dan spiritual yang kuat serta mampu membina generasi yang berakhlak dan berdaya saing. Ketaatan kepada

Allah SWT menjadi landasan utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Fatahillah, 2024).

Mengingat pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai praktik *ta'aruf* dalam membentuk keluarga *sakinah* di komunitas Muslim, khususnya LDII PC Pondok Aren, studi ini menjadi relevan. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji *ta'aruf*, seperti penelitian Nurhidayah Ramadhan yang membahas konsep *ta'aruf* terhadap keharmonisan rumah tangga dalam pandangan Fikih Islam dan Tarjih Muhammadiyah, serta penelitian Nurmawati (2017) yang meninjau proses *ta'aruf* di Rumah Ta'aruf Taman Surga, masih terdapat celah penelitian. Penelitian Nurmawati (2017) menunjukkan bahwa proses *ta'aruf* yang terstruktur dan pendampingan syar'i efektif dalam menciptakan keluarga harmonis, namun fokusnya terbatas pada satu lembaga. Sementara kajian oleh Regina dan Ashari (2024) lebih berfokus pada adab dan kriteria pasangan dari perspektif satu ulama, yaitu Muhammad Abduh Tuasikal. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk secara spesifik mengkaji bagaimana konsep *ta'aruf* diterapkan sebagai strategi untuk mencapai keluarga *sakinah* dalam konteks dan pemahaman komunitas LDII di Pondok Aren. Halimah dan Nasution (2021) juga menekankan pentingnya memahami sejauh mana praktik *ta'aruf* membantu membangun keluarga harmonis dan sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep pernikahan yang tidak hanya sesuai dengan syarat-syarat syar'i, tetapi juga adaptif terhadap realitas kekinian (Nurul Mujahidah et al.; "Pernikahan Islami di Era Modern").

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai praktik *ta'aruf* sebagai bentuk ikhtiar kolektif dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, dengan fokus kajian pada bagaimana *ta'aruf* dijadikan prasyarat dalam komunitas LDII PC Pondok Aren dan penerapan norma-norma hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Mafhumah; Dhiya et al.). Penelitian ini akan menganalisis legitimasi praktik *ta'aruf* LDII baik dari perspektif hukum Islam normatif maupun hukum positif di Indonesia, termasuk kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Fatahillah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam peran *ta'aruf* sebagai strategi membangun keluarga *sakinah* dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena sosial dan keagamaan secara kontekstual sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang dipilih karena keberadaan komunitas LDII PC Pondok Aren yang secara konsisten menerapkan praktik *ta'aruf*. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana *ta'aruf* dijalankan, dipahami, dan diinternalisasi oleh anggota komunitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi *ta'aruf* dalam pembentukan keluarga *sakinah*.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh langsung dari narasumber yang berkompeten dan terlibat dalam praktik pernikahan melalui proses *ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren. Data sekunder bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai rujukan utama hukum Islam, literatur dan buku fikih perkawinan, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen internal komunitas yang relevan. Seluruh sumber data tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memperdalam pemahaman terhadap praktik *ta'aruf*. Dengan kombinasi sumber data ini, penelitian diharapkan memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang kaya dan komprehensif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara praktik *ta'aruf* dan pembentukan keluarga *sakinah* sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori (Akbar, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Komunitas LDII di Kecamatan Pondok Aren

Kecamatan Pondok Aren, bagian dari Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, menjadi lokasi strategis penelitian ini. Wilayah ini secara geografis terletak pada koordinat astronomis antara 106°42' Bujur Timur serta antara 6°16' dan 6°17' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 29,8 km², Pondok Aren memiliki topografi yang cenderung datar, dengan elevasi mayoritas di atas 10 meter, dan beberapa kawasan selatan mendekati 60 meter, namun umumnya tidak melebihi 80 meter. Berdasarkan data per pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Pondok Aren tersebar di 11 kelurahan mencapai 301.004 jiwa, dengan kepadatan penduduk sekitar 9.698 jiwa/km² (Wikipedia).

Di tengah dinamika demografi dan sosial Kecamatan Pondok Aren ini, Komunitas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) PC Pondok Aren hadir sebagai kelompok masyarakat Muslim yang aktif. Komunitas ini memiliki anggota sekitar 2.000 orang yang tersebar di enam kelurahan, yaitu Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Pondok Karya, Pondok Betung, Pondok Pucung, dan Pondok Kacang Timur. Keberadaan LDII di wilayah ini signifikan karena komunitas tersebut dikenal memiliki kekhasan dalam praktik keagamaan, termasuk dalam urusan perkawinan, khususnya melalui penerapan metode *ta'aruf* yang terstruktur dan terlembaga. Kekhasan ini menjadi fokus utama penelitian untuk memahami bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam membentuk keluarga.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Proses *Ta'aruf* dalam Pernikahan di Komunitas Muslim LDII PC Pondok Aren

Pelaksanaan proses *ta'aruf* dalam pernikahan pada komunitas Muslim LDII di Kecamatan Pondok Aren menunjukkan karakteristik yang terstruktur dan membedakannya dari praktik perkawinan masyarakat umum. *Ta'aruf* diposisikan sebagai sarana syar'i yang mempertemukan calon pasangan dengan menjaga batasan-batasan interaksi sesuai ajaran Islam. Proses ini tidak berlangsung secara bebas, melainkan di bawah pengawasan ketat dari wali, tokoh agama, serta pengurus komunitas. Kontrol ini memastikan setiap tahapan *ta'aruf* sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh oleh komunitas. Dalam praktiknya, *ta'aruf* di LDII tidak sekadar berfungsi sebagai media perkenalan personal, tetapi juga sebagai wadah untuk menyelaraskan visi pernikahan, menguji kesiapan berumah tangga, dan memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip keluarga *sakinah*. Dengan mekanisme yang terstruktur, komunitas LDII berusaha memastikan bahwa pernikahan yang terjalin tidak hanya berlandaskan pada kecocokan lahiriah semata, tetapi juga pada kesesuaian iman, akhlak, dan komitmen beragama yang kuat.

Tahapan-tahapan praktik *ta'aruf* yang diterapkan oleh komunitas Muslim LDII di Kecamatan Pondok Aren dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengajuan dan Niat Serius: Proses diawali ketika seorang anggota komunitas, baik laki-laki maupun perempuan, menyampaikan niat serius untuk menikah kepada pengurus atau tokoh agama. Niat ini harus jelas dan memiliki tujuan pasti, bukan sekadar menjalin hubungan tanpa arah yang jelas.
- b. Pencarian dan Penyampaian Informasi Calon: Pengurus, bekerja sama dengan wali dari masing-masing pihak, kemudian melakukan seleksi untuk mencari calon yang dianggap sesuai. Pada tahap ini, informasi dasar mengenai calon pasangan meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kepribadian akan disampaikan secara transparan kepada kedua belah pihak.
- c. Pertemuan Resmi (Forum *Ta'aruf*): Setelah terdapat kecocokan awal berdasarkan informasi yang disampaikan, diadakan pertemuan resmi yang dihadiri oleh calon mempelai, wali, dan pengurus. Pertemuan ini dilaksanakan dengan menjaga adab Islam, tanpa *khalwat*, dan dalam suasana yang terkontrol. Pada momen ini, calon pasangan dapat saling mengenal lebih jauh, menanyakan visi hidup, keseriusan beragama, serta kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga.
- d. Pendampingan dan Konsultasi: Apabila setelah pertemuan awal kedua belah pihak merasa ada kecocokan dan keinginan untuk melanjutkan, proses berlanjut dengan pendampingan. Tokoh agama dan pengurus biasanya memberikan bimbingan, nasihat pernikahan, serta konsultasi mengenai berbagai aspek penting dalam rumah tangga, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, tanggung jawab suami-istri, hingga pembinaan ibadah (Akbar, 2023).

- e. *Istikhara* dan Keputusan Akhir: Sebelum melangkah ke tahap berikutnya, masing-masing pihak dianjurkan untuk melaksanakan salat *istikhara* guna mendapatkan ketenangan batin dan keyakinan atas keputusan yang akan diambil. Hasil *istikhara* ini kemudian menjadi pertimbangan utama untuk melanjutkan ke jenjang *khitbah* (lamaran).
- f. Khitbah dan Persiapan Pernikahan: Jika kedua belah pihak sepakat, proses dilanjutkan dengan *khitbah* yang dilakukan secara resmi di hadapan keluarga dan tokoh komunitas. Setelah itu, dilakukan persiapan pernikahan sesuai syariat Islam, yang meliputi penentuan wali, saksi, serta rukun dan syarat sahnya akad nikah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g. Akad Nikah dan Walimatul 'Urs: Tahap akhir adalah pelaksanaan akad nikah yang sah secara agama dan negara, diikuti dengan *walimatul 'urs* sebagai bentuk syiar dan rasa syukur kepada Allah SWT.

Melalui tahapan yang sistematis ini, *ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren menjadi instrumen krusial dalam menjaga kehormatan, menghindari pergaulan bebas, serta memastikan bahwa pernikahan dibangun atas dasar agama, keseriusan, dan kesiapan lahir batin untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pengamatan lapangan dan wawancara dengan berbagai narasumber mengkonfirmasi hal ini. Bapak Muhsoni, selaku pengurus pernikahan di LDII PC Pondok Aren, menjelaskan, "Kami di LDII sangat menekankan agar proses *ta'aruf* tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap calon yang ingin menikah harus melalui pengurus dan wali, lalu dipertemukan secara resmi dalam forum *ta'aruf*. Hal ini untuk menjaga adab, sekaligus memastikan bahwa pernikahan dibangun atas niat yang tulus dan sesuai syariat." Senada dengan itu, H. Edi Suparto, S.Pd.I, sebagai tokoh agama, menegaskan pentingnya bimbingan rohani: "*Ta'aruf* bukan hanya soal bertemu dan saling mengenal, tapi juga soal menanamkan pemahaman agama. Biasanya setelah pertemuan awal, kami memberikan nasihat dan bimbingan tentang tanggung jawab suami-istri, pentingnya ibadah, serta saling menunaikan hak dan kewajiban. Dengan begitu, calon pasangan siap lahir dan batin sebelum menikah."

Dari sisi pengalaman jamaah, Bapak H. Ahmad Arba'i, S.E. M.Ak dan Ibu Laili, yang telah menikah 10 tahun melalui proses *ta'aruf*, menyampaikan: "Saya dulu menikah lewat *ta'aruf* di LDII. Awalnya canggung karena belum saling kenal, tapi karena ada pendampingan pengurus dan ustaz, kami jadi lebih mantap. Kami diajarkan untuk melihat bukan hanya fisik, tapi juga ibadah, akhlak, dan visi hidup. *Alhamdulillah* sampai sekarang rumah tangga kami harmonis." Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh pasangan yang telah menikah 23 tahun, Bapak H. M. Tajuddin, S.Pd. dan Ibu Lilis: "Kalau lewat *ta'aruf* itu, yang ditekankan bukan pacaran, tapi langsung membicarakan hal-hal penting. Waktu itu kami ditanya soal kesiapan ekonomi, visi pendidikan anak, dan bagaimana cara beribadah bersama. Itu yang membuat kami lebih siap, karena dari awal sudah tahu arah rumah tangga yang akan dibangun."

Analisis pelaksanaan *ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren menunjukkan bahwa proses pernikahan dilakukan secara terstruktur,

terbimbing, dan terkawal oleh pengurus serta tokoh agama. Sistem ini memberikan jaminan bahwa pertemuan calon pasangan tidak menyimpang dari batas syariat, seperti larangan *khalwat* (berduaan tanpa *mahram*). Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 11–13, praktik *ta’aruf* LDII sejalan dengan ketentuan mengenai *khitbah* yang menekankan proses perkenalan dan lamaran harus dilakukan secara baik, terhormat, serta tidak menimbulkan fitnah. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menekankan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1), yang selaras dengan tujuan *ta’aruf* sebagai upaya mencari pasangan yang seiman, sevisi, dan seakhlak. Secara normatif, pelaksanaan *ta’aruf* ini dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *hifz al-’irdh* (menjaga kehormatan) dalam *maqashid al-syari’ah*. Dengan adanya kontrol dari pengurus dan wali, komunitas LDII mampu meminimalisir risiko pergaulan bebas serta memastikan bahwa interaksi berlangsung dalam koridor hukum Islam.

2. Peran *Ta’aruf* sebagai Strategi Membangun Keluarga *Sakinah* di Komunitas LDII PC Pondok Aren

Setelah mengamati bagaimana proses *ta’aruf* dilaksanakan secara teknis, menjadi jelas bahwa praktik ini memiliki peran strategis yang esensial dalam membangun keluarga *sakinah* di komunitas Muslim LDII PC Pondok Aren. Bagi warga LDII, *ta’aruf* bukan sekadar sarana untuk mempertemukan dua calon pasangan, melainkan sebuah mekanisme pembinaan komprehensif yang diarahkan untuk menyiapkan fondasi rumah tangga yang kokoh. Proses ini dipandang sebagai strategi preventif yang sangat efektif untuk menghindarkan generasi muda dari praktik pacaran, pergaulan bebas, dan pengaruh budaya modern yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Lebih dari itu, *ta’aruf* berfungsi sebagai ruang pendidikan keluarga di mana calon pasangan dipandu untuk mendiskusikan berbagai aspek krusial dalam pernikahan (Faisal, 2024). Diskusi ini mencakup penyelarasan visi pernikahan, pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, hingga komitmen bersama dalam menjalankan ibadah dan memperkuat nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, *ta’aruf* di LDII PC Pondok Aren tidak berhenti pada tahap perkenalan awal, melainkan menjadi langkah awal yang terencana dan sistematis dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ta’aruf* tidak hanya relevan secara normatif dalam hukum Islam, tetapi juga memiliki peran fungsional dan praktis yang signifikan dalam membentuk keharmonisan rumah tangga di tengah tantangan sosial budaya masa kini.

Penegasan terhadap peran strategis ini disampaikan oleh H. Edi Suparto, S.Pd.I, tokoh agama LDII PC Pondok Aren, yang menyatakan: “*Ta’aruf* itu bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah strategi untuk membangun keluarga. Melalui *ta’aruf*, calon pasangan dipandu agar sejak awal memahami tanggung jawab berumah tangga. Dengan cara ini, pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga siap menghadapi kehidupan bersama dengan penuh kebarokahan.”

Senada dengan itu, Bapak H. Ahmad Arba'i, S.E., M.Ak., seorang jamaah LDII yang menikah melalui *ta'aruf* dan telah berumah tangga lebih dari 10 tahun, mengungkapkan pengalamannya: "Saya merasakan sendiri bahwa *ta'aruf* membantu kami memulai rumah tangga dengan dasar yang jelas. Dari awal, kami sudah diajarkan bagaimana membagi peran suami-istri, serta pentingnya salat berjamaah dan mengaji. Itu yang membuat rumah tangga kami bisa bertahan harmonis sampai sekarang." Pengalaman pasangan yang telah menikah selama 23 tahun, Bapak H. M. Tajuddin, S.Pd.I dan Ibu Lilis, juga memperkuat pandangan tersebut: "Kalau lewat *ta'aruf*, sejak awal sudah diarahkan untuk fokus pada tujuan pernikahan, bukan sekadar perasaan sesaat. Karena itulah, sampai sekarang kami masih berusaha menjaga rumah tangga sesuai ajaran agama, walaupun tantangan zaman semakin berat."

Berdasarkan keterangan para narasumber, dapat disimpulkan bahwa *ta'aruf* dipahami sebagai strategi yang efektif untuk menjaga kesucian pernikahan sekaligus membangun pondasi keluarga *sakinah*. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan interaksi sebelum menikah, para jamaah LDII justru melihat hal tersebut sebagai ujian awal yang membentuk komitmen yang lebih kuat dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa *ta'aruf* di LDII PC Pondok Aren bukan sekadar tradisi internal, melainkan sebuah sistem yang memiliki legitimasi syariat, sosial, dan hukum positif. Hasil penelitian ini memperkuat bahwa *ta'aruf* tidak hanya berfungsi sebagai media perkenalan, tetapi juga strategi preventif dalam membangun keluarga *sakinah*. Proses ini menekankan pada diskusi mengenai visi hidup, kesiapan berumah tangga, pembagian peran, serta komitmen beragama, sehingga calon pasangan memiliki dasar yang kokoh untuk berumah tangga. Pendapat ini sejalan dengan Ahmad Rofiq (2013) yang menegaskan bahwa *ta'aruf* sesuai tuntunan syariat dapat meminimalisasi konflik pasca-pernikahan karena pasangan telah memahami kepribadian dan latar belakang keluarga sejak awal. Dari perspektif Al-Qur'an, praktik ini mendukung tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 tentang pentingnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan rumah tangga. Sementara dari sisi hadis, riwayat Tirmidzi menekankan agar calon pasangan dipilih karena agama dan akhlaknya, bukan semata karena harta atau rupa. Dengan demikian, *ta'aruf* dalam LDII PC Pondok Aren dapat dianalisis sebagai instrumen pendidikan keluarga yang menyiapkan generasi muda untuk menikah dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab syar'i. Peran strategis ini menunjukkan bahwa *ta'aruf* tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga sangat fungsional dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

3. Kesesuaian Praktik *Ta'aruf* di Komunitas LDII PC Pondok Aren dengan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Praktik *ta'aruf* yang dilakukan oleh komunitas LDII di Kecamatan Pondok Aren menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks pernikahan. Proses *ta'aruf* yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan antara calon pasangan, tetapi juga

sebagai implementasi nyata dari nilai-nilai syariat yang menekankan kehormatan, kehalalan, serta penguatan ikatan lahir dan batin sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis. *Ta'aruf* ini diatur secara ketat dengan pengawasan wali, tokoh agama, dan pengurus komunitas, memastikan seluruh tahapan berjalan dalam koridor syariat, mematuhi batas-batas adab dan norma Islam. Hal ini selaras dengan tujuan hukum pernikahan dalam Islam yang tidak hanya mengikat secara hukum formal, tetapi juga berorientasi pada pembangunan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

H. Edi Suparto, S.Pd.I, tokoh agama LDII PC Pondok Aren, menegaskan, "Proses *ta'aruf* yang kami terapkan bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi melibatkan pengawasan ketat untuk menjamin kesucian dan kesesuaian dengan syariat Islam. Kami memastikan calon pasangan memiliki niat yang benar dan kesiapan lahir batin sesuai tuntunan agama."

Dari perspektif akademik, kesesuaian praktik *ta'aruf* di LDII PC Pondok Aren dapat dipertegas melalui beberapa dalil syar'i. Al-Qur'an dalam Surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah membangun rumah tangga yang *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang), sehingga perkenalan yang dilakukan harus diarahkan pada pencapaian nilai-nilai tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwa memilih pasangan harus didasarkan pada agama (iman) dan akhlak: "Apabila datang kepadamu seorang lelaki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya untuk meminang (anakmu), maka nikahkanlah dia." Hadis ini menguatkan praktik *ta'aruf* yang menekankan seleksi ketat terhadap calon pasangan dari sisi agama dan moral, sebagaimana diterapkan di LDII. Lebih jauh, hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa menikahi seseorang lebih utama jika didasari agama daripada faktor lain seperti harta atau kecantikan. Dengan demikian, proses *ta'aruf* LDII yang fokus pada kesesuaian iman dan akhlak merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan.

Jika dianalisis dari sudut hukum Islam normatif, praktik *ta'aruf* LDII PC Pondok Aren sesuai dengan:

- a. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Ayat ini menganjurkan umat Islam untuk menikah demi menjaga kehormatan dan ketakwaan. Proses *ta'aruf* komunitas LDII PC Pondok Aren yang menghindari pacaran dan *khalwat* merupakan implementasi nyata ayat ini.
- b. Hadis: "Tuntutlah wanita itu karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama (baik), niscaya kamu beruntung." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menguatkan praktik seleksi dalam *ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren yang memprioritaskan agama.

- c. *Maqashid al-Syari'ah*: Praktik *ta'aruf* komunitas LDII PC Pondok Aren menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Tujuan-tujuan dasar syariat ini terpenuhi melalui metode *ta'aruf* yang menjaga interaksi dan memastikan terbentuknya keluarga yang sah dan terhormat.
- d. Hukum Positif di Indonesia: *Ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, 3, dan 4, yang menekankan pernikahan harus sah secara agama dan negara serta bertujuan membangun keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah*. Pernikahan yang dicatat secara negara, sebagai hasil dari proses *ta'aruf*, mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Fatahillah (2024).

Analisis ini menunjukkan bahwa *ta'aruf* di LDII PC Pondok Aren memiliki legitimasi ganda: religius, karena berlandaskan pada Al-Qur'an, hadis, dan *maqashid syariah*; dan yuridis, karena tidak bertentangan dengan UU Perkawinan dan KHI. Namun, tetap ada tantangan dalam penerapannya, khususnya menghadapi generasi muda yang cenderung terpapar budaya modern berbasis pacaran dan pergaulan bebas. Oleh karena itu, penguatan pendidikan, komunikasi, dan pembinaan agama menjadi penting agar praktik *ta'aruf* tetap relevan dan adaptif. *Ta'aruf* dalam komunitas LDII PC Pondok Aren bukan hanya tradisi internal, tetapi telah teruji relevan baik secara normatif (dalil agama), regulatif (UU & KHI), maupun fungsional (strategi membangun keluarga *sakinah*). Secara keseluruhan, praktik *ta'aruf* di komunitas LDII PC Pondok Aren menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pernikahan, baik dari aspek syariat maupun regulasi hukum negara. Pengawasan yang ketat dan orientasi pada nilai agama dan akhlak menjadikan *ta'aruf* tidak hanya sebagai tradisi budaya internal, melainkan sebuah strategi efektif untuk membangun fondasi keluarga *sakinah* yang harmonis dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan terkait ruang interaksi dan persepsi generasi muda, penerapan *ta'aruf* ini tetap relevan dan memiliki legitimasi agama serta sosial. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan dialog lintas generasi diperlukan agar praktik *ta'aruf* dapat terus dijaga dan diterapkan secara adaptif sesuai tuntutan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *ta'aruf* sebagai strategi membangun keluarga *sakinah* dalam tinjauan hukum Islam di Komunitas LDII PC Pondok Aren, dapat disimpulkan bahwa proses *ta'aruf* dilaksanakan secara terstruktur, terbimbing, dan berada di bawah pengawasan pengurus serta tokoh agama. Tahapan *ta'aruf* dimulai dari pengajuan niat serius, pencarian dan penyampaian informasi calon pasangan, hingga pertemuan resmi yang melibatkan wali atau mediator. Proses ini dilanjutkan dengan pendampingan, konsultasi, pelaksanaan salat istikharah, khitbah, akad nikah, dan walimatul 'urs. Pola yang sistematis ini bertujuan untuk menjaga interaksi calon pasangan agar tetap sesuai dengan syariat Islam serta terhindar dari praktik pacaran dan khalwat. Selain itu,

pelaksanaan ta'aruf juga disesuaikan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan yang terwujud memiliki legitimasi agama dan negara.

Ta'aruf terbukti memiliki peran yang sangat penting sebagai strategi awal dan preventif dalam membangun keluarga *sakinah*. Proses ta'aruf tidak hanya dimaknai sebagai sarana perkenalan, tetapi juga sebagai media pembinaan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam tahapan ini, calon suami dan istri diarahkan untuk mendiskusikan visi hidup, kesiapan mental dan spiritual, pembagian peran dalam keluarga, serta komitmen keagamaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Rofiq yang menegaskan bahwa ta'aruf yang sesuai syariat mampu meminimalisasi konflik pasca-pernikahan. Dengan demikian, ta'aruf berfungsi sebagai fondasi yang kuat dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana tujuan pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Pengalaman jamaah LDII yang menikah melalui proses ini menunjukkan adanya komitmen yang lebih kuat dan kesiapan yang lebih matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dari sisi hukum Islam, praktik ta'aruf di Komunitas LDII PC Pondok Aren menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan hukum Islam. Landasan religius ta'aruf merujuk pada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama dan akhlak. Praktik ini juga sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga agama, kehormatan, dan keturunan. Secara yuridis, pelaksanaan ta'aruf tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan memperkuat tujuan pernikahan yang sah, bermartabat, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ta'aruf di lingkungan LDII PC Pondok Aren tidak hanya bersifat tradisi internal, tetapi telah terbukti relevan secara normatif, regulatif, dan fungsional sebagai model pembentukan keluarga Muslim yang *sakinah*, harmonis, dan berkelanjutan di tengah tantangan budaya modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan (Ed.). (2004). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Ishaq al-Syatibi. (2003). *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, jilid 2.
- Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Akbar, F. M. A. (2024). METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF PADA STUDI ISLAM. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95-112.
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah Saw Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-12.
- Al-Kasani. (1986). *Bada'i al-Sana'i*.

- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amal Sholeh, M. (2022). *Implementasi Konsep Ta'aruf dalam Komunitas LDII* (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Atho'illah, M. (2016). *Islamic Relationship and Ta'aruf*. Jakarta: Rabbani Press.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Dhiya, I. L., et al. (2023). Ta'aruf Online melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Faisal, F., Syahrullah, S., Atmowidjoyo, S., & Abdurrohman, F. M. (2024). ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC LEARNING APPROACH IN ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TO ENHANCE STUDENTS CRITICAL THINKING. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(04), 815-836.
- Fatahillah, W., & Hariyadi, M. (2024). Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah KDRT Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran. *Coution: Journal Counseling and Education*, 5(2), 16-47.
- Fatahillah, W., & Gunawan, T. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Karakter Mujhid-Muzhid Menurut Pre
- Fatimah, S., & Akbar, H. (2021). Ta'aruf sebagai Jalan Syar'i dalam Membangun Keluarga *Sakinah*. *Al-Munawwarah: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 55–67.
- Halimah, R., & Nasution, A. (2021). Efektivitas Ta'aruf dalam Membangun Keluarga *Sakinah*. *Jurnal Al-Hukama*, 9(2), 88–101.
- Herlina, R., et al. (2023). *Pendidikan Karakter dalam Keluarga Islami*. Yogyakarta: CV Literasi Nusantara.
- Mafhumah. (2020). *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ta'aruf Online* (Skripsi). UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mardhiah, N., & Sulaiman, M. (2022). Pemilihan Pasangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Keluarga*, 10(2).
- Maulida, N. (2021). *Pendidikan Pranikah Perspektif Islam*. Jakarta: El Halal Publishing.
- Mustika. (2020). Ta'aruf sebagai Sarana Membangun Keluarga Islami. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 12(2), 145.
- Ningsih, D., & Azis, H. (2022). Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi. *Jurnal Keluarga dan Masyarakat*.
- Nurhidayah, R. (2018). (Judul dan penerbit lengkap tidak tersedia di daftar pustaka yang diberikan).
- Nurmawati. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Proses Ta'aruf dalam Pembentukan Keluarga Sakinah pada Rumah Ta'aruf Taman Surga Binaan Ustaz Awan Abdullah* (Skripsi). IAIN Palu.
- Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2025). Responsibilitas Hukum Islam terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Jurnal Studi Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an*, 6(1).

- Regina, N., & Ashari, W. S. (2024). Adab Ta'aruf dan Kriteria dalam Memilih Pasangan. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(1).
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rosmita, F. S., & Nasaruddin. (2022). Konsep Keluarga *Sakinah* dalam Al-Qur'an. *Bustanul Fuqaha*, 3(1), 52–68.
- Satria, M. H. (2018). Etika Pergaulan Pria dan Wanita dalam Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, 10(1), 45–60.
- Soleh, M. (2021). *Masyarakat dan Keluarga Sakinah: Studi Sosiologis*. Surabaya: Penerbit Al-Hikmah.
- Wikipedia. (Data mengenai Kecamatan Pondok Aren).

